

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan lingkungan bersih merupakan keinginan bagi setiap masyarakat. Lingkungan bersih merupakan salah satu modal dasar penting bagi pembangunan manusia di Indonesia karena kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Selain itu lingkungan yang bersih akan mempengaruhi kesehatan manusia agar tidak mudah terserang berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, muntaber, penyakit kulit, penyakit pernafasan, serta jenis penyakit lainnya yang disebabkan dari lingkungan yang tercemar atau kotor. Selain hal tersebut, lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti bencana banjir, maupun tanah longsor. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, diperlukan adanya kerjasama antar manusia untuk berperilaku semestinya terhadap lingkungan.

Keserasian dan keseimbangan lingkungan, pada hakikatnya berproses melalui interaksi yang di dasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan yang bersifat alami. Lingkungan hidup yang bersih serta sehat ialah hak asasi dari tiap warga Negara Indonesia seperti yang dimuat pada pasal 28H ayat (I) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ialah hak yang diatur dan diberikan perlindungan oleh Konstitusi. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur didalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penerapan jaminan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab dari negara.

Berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak, dan di pihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.¹ Sampah ialah bahan yang tak digunakan kembali atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil kegiatan masyarakat ataupun dari proses alam, baik yang asalnya dari rumah maupun dari sisa – sisa proses industri. Secara garis besar, sampah bisa dimaknai sebagai limbah yang asalnya dari sisa kegiatan dari masyarakat, yang tak lagi digunakan, bisa bersifat organik sebab memberikan bahaya pada kesehatan lingkungan yang mesti dibuang/ disingkirkan/ dilakukan pengelolaan dari lingkungannya.² Pengertian sampah secara yuridis terdapat dalam pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa yang disebut sampah ialah sisa dari

¹ Budiman Candra, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2006, hlm. 111.

² E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1996), Hal. 45.

aktivitas manusia sehari – hari dan/atau proses yangmana berbentuk padat.³ Sampah sebagai sumber dari pencemaran lingkungan jika tak dilakukan pengelolaan dengan baik akan menyebabkan pengotoran pada lingkungan, membuat rugi masyarakat disekitarnya, tempat berkembangnya benih penyakit, penyumbat salurah air yang bisa membuat banjir. Sampah pula akan membawa pengaruh baik dan buruk pada lingkungan, diantaranya pengaruh baiknya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan efek negatif pada kesehatan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan serta lain – lain.⁴

Disamping itu, kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya menjadi indikator yang makin membuat parah pencemaran lingkungan akibat sampah ini.⁵ Peningkatan volume sampah ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah masyarakat serta peningkatan kegiatan masyarakat yang didukung oleh perkembangan ekonomi serta teknologi. Perbandingan meningkatnya volume sampah jauh lebih tinggi dari berkembangnya jumlah manusia itu sendiri, hal ini diakibatkan karena meningkatnya volume sampah pula didorong oleh meningkatnya kegiatan manusia yang semakin beragam terutama untuk memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier sebagai akibat dari majunya ekonomi dan teknologi. Tak cuma itu saja, kualitas dari sampah juga makin berat serta mengandung daya perusak yang makin besar yang disebabkan karena sampah produk teknologi tinggi, yang kandungannya berisi unsur tak ramah bahkan cenderung merusak lingkungan.⁶ Hal tersebut menjadi dampak bagi kerusakan lingkungan dan sampah selalu menjadi

³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta : Yayasan Idayu, 1983), Hal. 21.

⁵ A.Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), Hal. 46 47.

⁶ M. Muslih, "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Dan Bersih Di Kota Jambi", *Legalitas*, No. 2, Vol. 8, Desember 2016, Hal. 26.

problem yang sukar untuk diperbaiki sebab dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya hasil sampah yang ada di masyarakat.

Di Kabupaten Rembang seperti halnya masalah yang dihadapi di perkotaan dan pesisir, tidak hanya sebatas keterbatasan lahan dan air bersih. Ada satu masalah lagi yang sadar atau tidak menjadi penting untuk diselesaikan yaitu pengelolaan sampah. Sampah mengalami masalah serius dalam pengelolaan sampah, warganya setiap hari menghasilkan rata – rata 0,2 kilogram sampah per orang, sehingga setiap individu sejatinya selain membutuhkan sandang, pangan, dan papan juga membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, salah satu indikator kebersihan dan kenyamanan adalah bebas dari sampah. Salah satu daerah yang harus *concern* yakni penduduk Kabupaten Rembang dengan jumlah 659.603 jiwa⁷, dengan 1 TPA maka banyak penduduk yang dapat membuang sampah sembarangan yang pada sekitarnya merupakan lingkungan wisata, pantai, sungai, persawahan, pasar sangat banyak sampah yang berserakan, maka hal ini menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Perlu diketahui bahwa saat ini sebagian sampah di Kabupaten Rembang dipusatkan pada TPA Landoh, Sulang. Data terakhir yang diperoleh pada tahun 2020, TPA Landoh menerima sampah harian sebanyak 135.8 m³. Jumlah ini didominasi oleh sampah dari Kecamatan Rembang.

Problematika sampah di Indonesia memiliki jumlah data yang tidak sedikit, data sampah yang tidak terkelola di Indonesia mencapai 35.99% atau 13,035,197.78 ton/tahun. Data terakhir ini diperoleh dari hasil penginputan data yang dilakukan oleh 311 Kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022.⁸ Lalu dilihat dari provinsinya,

⁷Dinduk capil Kabupaten Rembang. “jumlah penduduk Kabupaten Rembang”. https://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/jumlah_penduduk. Diakses tanggal 10 Juli 2024, pukul 09.00 WIB.

⁸ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah”. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses tanggal 22 November 2023, pukul 15.30 WIB.

sampah terbanyak berasal dari Jawa Tengah. Data terakhir yang diperoleh pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah ini menghasilkan 5,76 juta ton atau 16,03% dari total timbulan sampah nasional tahun lalu.⁹

Adapun Penyebaran ataupun jumlah timbulan sampah di Kabupaten Rembang berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember adalah :¹⁰

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.128,38	1.028,25	1.197,00	1.108,13	1.162,13	1.114,88	1.146,38	1.150,50	1.213,50	1.222,00	1217,50	1.224,00
Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton / Per Bulan	Ton /Per Bulan	Ton / Per Bulan	Ton / Per Bulan
TOTAL : 13.932,63 Ton / Per Tahun 2022											

*) Data Didapatkan Melalui Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022

Menurut data ini pula diketahui bahwa pusat-pusat perekonomian di Rembang seperti pasar dan pelabuhan adalah kawasan penyumbang sampah terbesar. Dari tahun ketahun jumlah sampah harian yang ditampung oleh TPA Landoh terus mengalami peningkatan. Ironisnya, peningkatan jumlah sampah tidak diikuti dengan perluasan lahan pengelolaan sampah. Dengan luas 2,1 hektare, nyatanya TPA landoh hanya mampu mengangkut 135,8 m³ dari 238,09 m³ sampah perhari. Pelayanan pengelolaan sampah inipun baru menjangkau 8 dari 14 kecamatan seluruh Rembang. Dari banyaknya sistem pengelolaan sampah, Kabupaten Rembang masih menggunakan sistem *Controll Landfill*. Sistem ini sebenarnya sudah banyak ditinggalkan oleh kota-kota besar di Indonesia.¹¹ Secara Perhitungan selisih sampah yang terdapat pada TPA Landoh adalah 102,29 m³ dengan perhitungan rata rata sampah 5 ton yang tidak dapat ditampung pada

⁹ Data Sampah Provinsi Jawa Tengah. "Jawa Tengah Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia". <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/10/09/jawa-tengah-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia-2022>. Diakses tanggal 22 November 2023, pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Data Didapatkan Melalui Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2022

¹¹Sampah di Kabupaten Rembang. "Media Pengelolaan Sampah di Rembang, Masalah dan Solusi". <https://kalasela.id/pengelolaan-sampah-di-rembang-masalah-dan-solusi/>. Diakses tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.05 WIB.

TPA Landoh, maka pada hal ini pembuangan sampah dilakukan sembarangan di tempat yang tidak seharusnya seperti (1) Sungai, (2) Pasar (3) Pantai (4) Jalan Raya, Dll.

Dan selanjutnya hasil data yang ada dan terbaru dampak pembuangan sampah yang terjadi di Kabupaten Rembang terjadi pada 15 Oktober 2022 hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Randugunting disebabkan penyumbatan timbunan sampah mengakibatkan banjir terjadi di Desa Wirote, Meteseh, Maguan dan Mojorembun, Kecamatan Kaliore dan di Kecamatan Sumber, banjir terjadi di Desa Kedungtulup, Krikilan, Lagong, Jatihati dan Sekarsari. Banjir yang terjadi pada hari Sabtu (15/10/2022) pukul 04.30 WIB mengakibatkan 1.062 kepala keluarga terdampak. Ketinggian air 40-200 cm.

Pada zaman modern ini semakin banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tercemarnya air sungai dan lautan. Semua kerusakan alam tersebut mayoritas diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Salah satu faktor utama dalam kerusakan lingkungan yang ada yaitu akibat dari pola hidup masyarakat yang selalu membuang sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan.¹² Kerusakan lingkungan merupakan di antara salah satu dampak yang terjadi akibat dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Diantara penyebab kerusakan lingkungan adalah pencemaran terhadap lingkungan itu sendiri. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan kini terlihat jelas dalam kehidupan sehari – hari, seperti tumpukan sampah yang ada di pelabuhan, di pantai, pedangkalan sungai, dan di pasar.¹³

¹² A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), h. 46

¹³ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet-2. Hal. 2.

Hal ini dikarenakan banyak kelemahan dan kerugian dari sistem ini terutama terkait kebutuhan luas lahan yang terus meningkat dan juga tingginya pencemaran lingkungan berupa bau dan air sampah yang meresap ke dalam tanah. Sebagai hasilnya, masyarakat sekitar mungkin mengalami gangguan kesehatan karena sumber air yang tercemar. Melihat lebih mengkhawatirkan dari pengelolaan yang masih belum merata adalah kenyataan bahwa sebagian besar sampah di Kabupaten Rembang justru dibuang ke saluran air dan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya kesadaran untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang kurang optimal. Cukup datang ke pasar tradisional maka timbunan sampah dan bau menyengat langsung tercium dari kontainer sampah di sudut pasar. Oleh karena itu, mau tidak mau sistem pengelolaan sampah harus diperbaiki demi terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat bagi seluruh masyarakat Rembang.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah bab XIII tentang larangan, mengatur setiap orang dilarang :

- b. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah dan/atau membuka bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, pesisir laut, pantai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- f. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah

ditetapkan;

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sangat dibutuhkan dalam memberikan sanksi dan menegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat Kabupaten Rembang yang masih melakukan perbuatan mencampur

sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya, karena permasalahan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan bagian *Stakeholder* pemangku kebijakan khususnya di daerah.

Dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah bab VXIII mengenai Ketentuan Pidana :

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.¹⁴ Melihat kondisi dan realita di lapangan, tentang kurangnya ketegasan pemerintah Kabupaten Rembang dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Rembang, serta masih banyaknya daerah yang terkena dampak pembuangan sampah sembarangan dapat mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam internal pemerintah daerah karena permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang sudah semestinya harus ditegakkan.

¹⁴3 Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

Menurut Ibu Muslihah selaku masyarakat desa Gedungmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merasakan bahwa sejauh ini dalam lingkungan disekitar terutama Desa Gedungmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang masih banyak sekali sampah berserakan terutama pada beberapa tempat tertentu, misalnya pasar, sungai, jalan raya dan pantai sangat banyak sekali sampah yang masih berserakan, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat berakibat pada kesehatan lingkungan penduduk sekitar. Maka dengan demikian harapannya ialah Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.¹⁵

Sebagai sample ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa masih banyaknya pelaku pembuangan sampah sembarangan dan menjadikan kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang antara lain :



Pelabuhan Desa Tasik Agung Kabupaten Rembang



Pantai Pantiharjo Kabupaten Rembang

¹⁵ Masyarakat Setempat Desa Gedungmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 14 Desember 2023



Pasar Besar Kabupaten Rembang



Sungai Desa Tanjung Sari Kabupaten Rembang

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban guna mengambil peran secara aktif dalam fasilitasi, koordinasi dan bila perlu memastikan agar daya dukung dan sumber daya dapat dioptimalkan untuk terwujudnya hak atas dapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dari pemahaman tersebut, maka kehendak guna menciptakan lingkungan yang baik dan sehat menjadi kenyataan yang amat diidamkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang serta warganya. Banyak tempat yang dilihat masih banyaknya sampah yang berceceran seperti di kawasan di pelabuhan, di pantai, pedangkalan sungai, dan di pasar yang terdapat di Kabupaten Rembang. Yang di mana di sekitar kawasan tersebut masih banyaknya penduduk sekitar, pengguna jalan, ataupun pemilik yang berada di Kabupaten Rembang yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah. Masih maraknya kegiatan membuang sampah tidak pada tempatnya menyebabkan lemahnya tingkat efektivitas dari Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis ingin untuk melakukan suatu penelitian tentang “Analisis Penanggulangan Sampah di Kabupaten Rembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.”

B. Rumusan Masalah

Menyadari sangat luasnya pembahasan mengenai sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, maka penulis membatasi diri untuk membahas Permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan?
2. Upaya Apa Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Sampah Sembarangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan.
2. Untuk mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Sampah Sembarangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum di dalam kasus tindak pidana pembuangan sampah Sembarangan, khususnya yang mempelajari tentang kepastian hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu hukum khususnya bidang hukum acara dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ataupun skripsi. Serta untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
- b. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga yang berwenang agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga masalah perbedaan pandangan mengenai hukuman bagi yang melanggar membuang sampah sembarangan mendapat hukuman yang seadil – adilnya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat memberikan referensi dan masukan bagi masyarakat dan juga para penegak hukum.

1. Bagi Penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulis memang memiliki minat terhadap praktisi pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya terkait praktisi di bidang hukum pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang praktisi pidana. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian – penelitian tentang analisis putusan terkait permasalahan Pembuangan Sampah Sembarangan.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mentaati sesuai aturan yang diterapkan agar dapat hidup dalam masyarakat secara tentram.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menentukan hukuman dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana khususnya dalam kasus tindak pidana pembuangan sampah sembarangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk manusia guna memberikan

pembinaan, penguatan serta pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Lewat penelitian yang merupakan suatu metode yang bermanfaat dalam memberi jawaban pada seluruh problem hukum kedepannya.¹⁷ Penelitian penulis tersebut memakai metode kuantitatif, yakni: penelitian yang tak memakai statistik atau cara kuantifikasi lainnya, melainkan menghasilkan tata cara analisis. Agar penulisan tersebut bisa memenuhi persyaratan sebagai sebuah karya tulis ilmiah, jadi peneliti memakai beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian hukum tersebut merupakan penelitian yuridis empiris, atau kata lainnya ialah penelitian lapangan yang mengkaji aturan hukum yang berlaku juga fakta yang ada dilapangan dan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum terkait diberlakukannya atau diterapkannya aturan hukum normatif yang secara nyata *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Atau dengan maksud lain yaitu penelitian yang dilaksanakan kepada kondisi yang sesungguhnya atau kondisi secara realita yang kejadian di masyarakat dengan maksud menemukan serta mengetahui fakta serta data yang diperlukan, sesudahnya data yang diperlukan akan dikumpulkan selanjutnya menuju pada identifikasi akar problem yang pada akhir tujuan penelitian adalah menuju kepada penyelesaian masalah. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menjelaskan terkait penelitian hukum empiris ialah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), Hal. 3.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hal. 35.

berasal dari data primer”.¹⁸ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki Memberikan istilah Penelitian Hukum Empiris sebagai *Socio Legal Research* (penelitian sosio legal) yang mana dimaknai sebagai bahwa penelitian sosio legal Cuma memposisikan hukum sebagai gejala sosial. Pada hal yang demikian, hukum dilihat dari sisi yang semestinya saja. Oleh sebab itu, pada penelitian sosio legal ini, hukum selalu dihubungkan dengan problem sosial. Penelitian – penelitian yang demikian ialah penelitian yang bertitik berat pada tindakan individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang disampaikan dilatar belakang, bahwa peneliti memilih lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Rembang, dengan alasan berdasarkan pengamatan peneliti, sampah yang berada di Kabupaten Rembang masih tinggi, masih banyaknya kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang dan jumlah pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Rembang masih terjadi secara terus menerus seperti pada Kawasan Pasar, Pelabuhan, maupun yang terdapat di sekitaran kawasan sungai, dan pantai – pantai yang terdapat di Kabupaten Rembang. Dimana kawasan tersebut seharusnya menjadi image Kabupaten Rembang yang bersih dan asri, peningkatan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup menjadi tempat penelitian sebab hal ini penulis mencoba terfokus pada pembahasan pengelolaan sampah.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 (dua), yakni diantaranya

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), Hal. 21.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, Hal. 87.

seperti berikut :

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak ada perantaranya. Data yang didapatkan dengan cara penelitian di lapangan yakni melaksanakan penelitian langsung

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data pendukung yang didapatkan dari tangan kedua atau dari bermacam sumber yang disediakan guna melengkapi data primer, yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad²⁰ menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 157.

- Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- Kamus Hukum.
- Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan merupakan bahan yang hendak dipakai guna memberikan jawaban problematika dalam penelitian. Oleh karenanya, data mesti selalu ada supaya problematika penelitian tersebut bisa dicari jalan keluarnya. Berikut ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan oleh penulis :

a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data menggunakan cara hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data/ narasumber yang bisa dilakukan secara langsung ataupun tak langsung.

b) Studi Pustaka

Disamping pencarian data dengan wawancara yang dilakukan secara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber – sumber data lewat studi kepustakaan, yakni dengan jalan mencari, melakukan intervensi, mencatat, serta mempelajari data – data sekunder yang terkait dengan problem yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisa yang hendak dipakai pada penelitian ini ialah kualitatif disebabkan sifat data yang hendak dijadikan satu ialah memfokuskan pada nilai mutu serta kualitas yang hendak di dapatkan nantinya. Kemudian data yang sukses dikumpulkan melalui hasil wawancara ataupun kajian pustaka, maka penulis hendak mengulas secara detail serta juga sistematis guna memperoleh gambaran secara utuh sehingga bisa diberikan pemahaman secara jelas di akhir dari kesimpulannya.²¹

Analisa data mempunyai tujuan guna mengorganisasikan data – data yang sudah didapatkan. Sesudah data dari lapangan dikumpulkan melalui metode dikumpulkannya data yang sudah diulas diatas, maka penulis hendak mengolah serta melakukan analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu teknik yang digambarkan serta diinterpretasikan data – data yang sudah dikumpulkan sehingga didapatkan gambaran yang secara umum serta secara keseluruhan terkait kondisi yang sesungguhnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun suatu penelitian hukum, hal penting yang perlu dilakukan adalah menentukan sistematika penulisan. Dalam menuangkan hasil penelitian ini dalam sebuah penulisan, penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas sub-sub yang dijabarkan sebagaimana berikut:

²¹ Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai kerangka dasar mengapa penelitian ini dilaksanakan. Pada bab ini penulis akan menjabarkan dasar-dasar penelitian, yang diuraikan kedalam beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara mendalam mengenai definisi dan teori-teori yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teori-teori dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan pemecahan masalah mengenai ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan untuk ditindak oleh PPNS yang berwenang serta mengkaji terkait dengan upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Penulis juga akan menuangkan beberapa saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan memberikan masukan dan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.